



Petunjuk Teknis

KKN-DR

Kuliah Kerja Nyata - Dari Rumah

UIN Raden Intan Lampung
2022

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
LP2M - UIN Raden Intan Lampung

PETUNJUK TEKNIS - KULIAH KERJA NYATA (KKN)

EDISI KHUSUS TAHUN 2022



**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

2022

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA – DARI RUMAH (KKN-DR)
TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Perguruan Tinggi dengan nilai luhur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran strategis-kontributif dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang ada di Provinsi Lampung, memiliki tanggung jawab dan peran dalam memajukan kehidupan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya dan keagamaan (pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama) masyarakat pada umumnya, agar terwujud masyarakat yang maju, mandiri dan agamis.

Dalam konteks ini, Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi memiliki peran strategis. *Pertama*, sebagai wahana mahasiswa untuk melakukan kerja keilmuan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dilatih berpikir kritis, responsif, bertindak secara interdisipliner dan trans-sektoral, agar mahasiswa dapat memproyeksikan keilmuan yang telah diterima di perguruan tinggi dan berdayaguna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dilatih berpikir kritis, responsif, bertindak secara interdisipliner dan trans-sektoral, agar mahasiswa dapat memproyeksikan keilmuan yang telah diterima di perguruan tinggi dan berdayaguna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat.

Kedua, menghadirkan kesadaran bahwa pembangunan nasional diwujudkan dengan gotong-royong dan menjadi tanggung jawab kolektif, menuntut perubahan pola pikir dari bekerja untuk masyarakat (*working for community*) menjadi bekerja bersama masyarakat (*working within community*). Melalui KKN diharapkan mahasiswa bersama masyarakat melakukan pengembangan (*development*) dan pemberdayaan

(*empowerment*) serta mampu mengartikulasikan disiplin keilmuan yang dimiliki dalam tindakan lebih nyata.

Dan *ketiga*, dengan program KKN mahasiswa dapat menerapkan keterampilan berpikir dan bertindak dalam kerangka *learning society* untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan menghadirkan *sustainable growth* dalam masyarakat. Interaksi timbal balik yang mutual antara mahasiswa dengan masyarakat dalam pelaksanaan KKN, akan lebih mengukuhkan kebermaknaan peran perguruan tinggi di tengah masyarakat dan mengembangkan kemitraan yang dinamis-strategis.

Sebetulnya situasi pandemi saat ini sudah mulai surut, namun nyatanya penyebaran covid-19 belum sepenuhnya selesai, tentu hal ini menuntut UIN Raden Intan Lampung tetap mengkreasikan beberapa program kegiatan yang sudah terjadwal, salah satunya ialah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam bentuk KKN, agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sejatinya, Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa akan diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung) terpusat di beberapa desa yang berada di Provinsi Lampung. Namun, untuk tetap mengantisipasi atau mencegah penyebaran virus Corona tersebut di satu sisi, dan mengantisipasi ketidakpastian kondisi pada bulan-bulan berikutnya di sisi yang lain, maka KKN pada tahun ini tetap akan diselenggarakan dengan pola yang disebut dengan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR). Namun, agar bentuk KKN dimaksud dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki bobot nilai yang bisa dikonversikan dengan bobot SKS (Satuan Kredit Semester) pada semester yang berjalan, maka perlu adanya Petunjuk Teknis (Juknis).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan UIN Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama RI sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh;
11. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/20 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendis No. 697/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;
14. Surat Edaran Rektor Nomor 124/UN.16/R/PP.00.9/01/2022 tentang Perkuliahan Semester Genap UIN Raden Intan Lampung T.A. 2021/2022;
15. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 677 Tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 tentang Pelaksanaan, Panitia, DPL, dan Kelompok Mahasiswa Peserta KKN-DR UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis (Juknis) ini dimaksudkan sebagai panduan teknis bagi sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam menyelenggaraan program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Dari Rumah Tahun 2022. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko virus Corona di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung secara khusus dan masyarakat luas secara umum.
2. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa pada masa tanggap darurat Covid-19 Tahun 2022.

3. Untuk memastikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa tetap berjalan pada masa tanggap darurat Covid-19 agar tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa.

D. Nama dan Bentuk Kegiatan

Nama kegiatan yang diatur dalam juknis ini adalah Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR). Adapun format kegiatan dimaksud dituangkan dalam beberapa tahapan, yakni peserta KKN-DR melaksanakan beberapa kegiatan secara keseluruhan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Teknis Pelaksanaan
1.	KKN-DR berbasis Media Sosial	Membuat produk digital berupa 2 (dua) buah video yang dipublikasikan di 3 (tiga) <i>platform</i> media sosial, yaitu Youtube, Instagram, dan Facebook (mahasiswa wajib memiliki akun pribadi dari ketiga <i>platform</i> tersebut).	<ul style="list-style-type: none">- Dibuat secara individu- Untuk video yang pertama, mahasiswa peserta KKN-DR membuat 1 (satu) buah video di mana kontennya mengandung salah satu dari beberapa tema, yaitu: (a) penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19 secara khusus, dan kesehatan secara umum; (b) moderasi beragama; (c) pendidikan; atau (d) dakwah keagamaan Islam.- Untuk video yang kedua, mahasiswa peserta KKN-DR membuat 1 (satu) buah video di mana kontennya berisi potensi (Nilai Unggul) Desa/Kelurahan tempat tinggal peserta, yang terkait dengan <i>Potensi Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi</i> atau berisi tentang Profil Desa/Kelurahan.- Video minimal berdurasi 1 menit dan maksimal 3 menit- Video boleh menggunakan kamera DSLR, <i>handycam</i>, atau kamera ponsel- Aplikasi dan konsep pembuatan video, diserahkan kepada peserta (sesuai kebutuhan)- Video berkualitas baik, minimal tidak blur

			<ul style="list-style-type: none"> - Mengupload video ke dalam 3 (tiga) <i>platform</i> media sosial, yaitu Youtube, Instagram, dan Facebook selama pelaksanaan KKN berlangsung dengan akun pribadi peserta dan <i>tag</i> akun Youtube UIN Raden Intan Lampung, Instagram @uinradenintan, dan Facebook @uinradenintanlampung. - Peserta harus memperhatikan kaidah dan etika berbahasa, tidak melanggar hukum dan norma, tidak boleh menyinggung perorangan atau golongan/kelompok tertentu, tidak mengandung unsur SARA dan pornografi - DPL harus teliti mengoreksi video tersebut sebelum dipublikasikan di media sosial.
2.	KKN-DR berbasis Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan 1 (satu) bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta KKN-DR.	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta secara individu melaksanakan 1 (satu) bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan - Kegiatan harus sudah mendapatkan izin tertulis dari kepala desa/lurah setempat - Target sasaran peserta paling tidak 20 (dua puluh) KK (kepala keluarga) secara berkelanjutan selama pelaksanaan KKN-DR (dibuktikan dengan daftar hadir peserta kegiatan, materi, dan dokumentasi) - Kegiatan harus berkaitan dengan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan, moderasi agama, pendidikan secara umum (contoh: bimbingan belajar, pelatihan kewirausahaan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, dll), atau dakwah keagamaan Islam

			<ul style="list-style-type: none"> - Peserta wajib memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (<i>Social Distancing</i>) dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
3.	KKN-DR berbasis Produktivitas Keilmuan	Menulis 1 (satu) buah artikel ilmiah yang merupakan hasil dari kegiatan pada poin 2 (dua) di atas, yaitu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta KKN-DR yang telah dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah artikel yang dibuat secara individu merupakan jenis artikel pengabdian hasil dari kegiatan KKN-DR berbasis Pengabdian kepada Masyarakat - Artikel yang dibuat harus mengacu pada format yang telah ditentukan oleh panitia KKN-DR (terlampir). - Artikel yang ditulis mahasiswa harus mengutip/mensitasi minimal 2 (dua) artikel jurnal yang terpublikasi dalam Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat terbitan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN RIL. OJS (<i>Online Journal System</i>) dapat diakses di laman: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ajpm

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Berikut jadwal kegiatan KKN-DR UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021.

Tabel Jadwal Kegiatan KKN-DR

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran Daring (Online)	20 Februari – 09 Maret 2022
2	Rapat Koordinasi Pimpinan UIN RIL, Panitia, dan DPL KKN-DR	26 Maret – 05 Juni 2022
3	Pembekalan bagi DPL	07 Juni 2022
4	Pembekalan oleh DPL kepada kelompok peserta KKN-DR	14 – 18 Juni 2022
5	Pelepasan Mahasiswa peserta KKN-DR secara simbolis	22 Juni 2022
6	Pelaksanaan Kegiatan KKN-DR	22 Juni – 31 Juli 2022 Dengan perincian sebagai berikut: a. Minggu ke-1 : Perancangan dan penentuan program kerja KKN-DR yang dikonsultasikan dengan DPL via daring b. Minggu ke-2 : Pelaksanaan program kerja c. Minggu ke-3 : Pelaksanaan program kerja

		<p>d. Minggu ke-4 : Pelaksanaan program kerja</p> <p>e. Minggu ke-5 : Pelaksanaan program kerja</p> <p>f. Minggu ke-6 : Evaluasi program kerja dan menyusun laporan</p>
6	Pembuatan Laporan Kegiatan	26 – 31 Juli 2022
7	Penyerahan Laporan Kegiatan ke DPL dan LP2M secara daring	27 Juli – 01 Agustus 2022
8	Pendadaran (Penilaian akhir) Laporan peserta KKN-DR oleh DPL masing-masing	31 Juli – 08 Agustus 2022
9	Penginputan Nilai peserta KKN-DR oleh DPL ke dalam SIAKAD	31 Juli – 08 Agustus 2022
10	Penerbitan/Pengunduhan Sertifikat daring oleh DPL dari SIAKAD	31 Juli – 08 Agustus 2022

2. KKN-DR dilaksanakan di kampung halaman mahasiswa masing-masing. Jika dalam kondisi tidak dapat melaksanakan di kampung halamannya, seperti daerah yang sangat terpencil yang tidak ada akses listrik dan internet, daerah zona merah Covid-19, alamat domisili sudah berbeda dengan yang tertera di KTP, atau daerah yang keamanannya sedang terancam (konflik). Untuk hal tersebut, DPL memberikan izin untuk melaksanakan di daerah lain jika mahasiswa yang bersangkutan telah memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Ketentuan Peserta

1. KKN-DR 2022 merupakan kegiatan KKN Reguler Tahun 2022.
2. Peserta KKN-DR adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administratif dan telah mendaftar sebagai peserta KKN-DR yang telah dihimpun LP2M UIN RIL sesuai dengan Pengumuman Pendaftaran KKN-DR Tahun 2021 yang telah dipublikasikan di website radenintan.ac.id pada tanggal 19 Februari 2022.
3. Kelompok mahasiswa yang menjalankan KKN-DR akan didampingi secara daring (online) oleh satu orang Dosen Pembimbing (DPL) yang ditetapkan oleh LP2M UIN RIL dengan memanfaatkan media daring (online) seperti whatsapp, google class, zoom, dll.
4. Pengelompokan hanya untuk memudahkan koordinasi bimbingan dan monitoring antara Panitia, DPL dan mahasiswa peserta KKN-DR. Artinya, program kegiatan selama KKN-DR berlangsung dilaksanakan secara individu dan pelaporannya pun bersifat individu (tidak ada laporan kelompok).

G. Bobot Akademik

Pelaksanaan KKN di lingkungan UIN Raden Intan Lampung memiliki bobot akademik 4 Satuan Kredit Semester (SKS). Hasil laporan KKN-DR yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikonversikan menjadi nilai KKN Reguler setelah dinilai oleh DPL dengan merujuk pada kriteria atau skor penilaian yang ditentukan oleh LP2M UIN Raden Intan Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Adapun prosedur pelaksanaan KKN-DR sebagai berikut;

1. LP2M akan mengumumkan nama-nama peserta KKN-DR beserta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing melalui website radenintan.ac.id atau media sosial lainnya.
2. LP2M menerbitkan Surat Keputusan No. 677 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan KKN-DR UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung.

3. LP2M menyerahkan Surat Keputusan No. 677 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan KKN-DR UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022 dan Juknis Pelaksanaan KKN-DR secara daring (online) kepada peserta dan DPL.
4. LP2M melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Pimpinan UIN Raden Intan Lampung dan DPL.
5. DPL melaksanakan pembekalan KKN-DR kepada kelompok mahasiswa peserta KKN-DR yang dibimbingnya secara daring.
6. DPL melakukan bimbingan dan monitoring kepada mahasiswa bimbingannya dengan berkunjung ke lokasi KKN-DR paling tidak 3 (tiga) di 3 kabupaten yaitu Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu, serta bimbingan rutin secara daring.
7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan KKN-DR.
8. Mahasiswa mengisi blangko Surat Izin Pelaksanaan KKN-DR yang telah disiapkan oleh panitia (akan diserahkan oleh panitia kepada DPL, dan DPL menyerahkan blangko kepada peserta KKN-DR), setelah diisi kemudian mahasiswa menyerahkan kepada pejabat berwenang (kepala desa/lurah) di lingkungan tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian KKN-DR.
9. Mahasiswa meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Mahasiswa ybs telah melaksanakan kegiatan Pengabdian dalam kegiatan KKN-DR. Surat Keterangan tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Izin Pelaksanaan KKN-DR.
10. Mahasiswa membuat laporan dan menyerahkannya kepada DPL.
11. Koordinator Kelompok (Korkel) menghimpun laporan individu peserta dalam kelompoknya, dan menyerahkan kepada Panitia KKN-DR di LP2M dalam bentuk CD (*Compact Disk*) untuk setiap mahasiswa di kelompoknya (1 CD/kelompok) juga print out dijilid soft cover berwarna hijau (dijilid menjadi satu).
12. DPL memberikan penilaian (pendadaran) atas laporan hasil pelaksanaan KKN-DR dan menyerahkannya kepada LP2M UIN RIL secara daring.

13. DPL menginput nilai akhir peserta KKN-DR ke Sistem Akademik (SIKAD) UIN RIL. (penjelasan teknis mengenai penginputan nilai ke dalam SIKAD, akan disampaikan oleh Tim PTIPD UIN RIL pada saat sosialisasi & koordinasi DPL).
14. DPL mengunduh sertifikat daring dari SIKAD, kemudian menyerahkan file sertifikat tersebut ke mahasiswa dalam bentuk soft file.
15. Mahasiswa mencetak sertifikat, kemudian meminta validasi secara luring kepada Panitia KKN-DR di Ruang LP2M UIN RIL (Gedung Rektorat Lama Lantai 2/ bekas Ruang UP).

I. Kriteria Penilaian

Penilaian peserta KKN-DR dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara daring. Ada 2 (dua) komponen besar yang menjadi penilaian DPL kepada mahasiswa. Adapun dua komponen yang menjadi penilaian DPL tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Komponen Bimbingan dan Monitoring dengan bobot 40% yang dilaksanakan DPL saat melakukan bimbingan kepada mahasiswa.
2. Komponen Pendadaran oleh DPL kepada mahasiswa yang dibimbingnya sendiri, yaitu penilaian terhadap keterampilan menyusun program/laporan dalam bentuk laporan individu dengan bobot 60%. Adapun rincian laporan individu yang dimaksud, ialah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Ketentuan Umum	Bukti dan Pelaporan	Bobot Penilaian
1.	KKN-DR Berbasis Media Sosial	- Peserta secara individu membuat 2 (dua) buah video	- Soft file video yang dibuat - Bukti postingan berupa <i>Link</i> video dan <i>screenshot</i> di Youtube, Instagram, dan Facebook	25%
2.	KKN-DR Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat	- Peserta secara individu membuat 1 (satu) buah kegiatan di lingkungan sekitar tempat	- 1 (satu) buah laporan tertulis (<i>jenis file dengan format word</i>) lengkap dengan lampiran dokumentasi	35%

		tinggalnya berupa penyuluhan, sosialisasi, atau bimbingan yang berkaitan dengan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan, moderasi agama, pendidikan, kewirausahaan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, atau dakwah keagamaan Islam dengan target sasaran peserta minimal 20 (dua puluh) KK (kepala keluarga) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (<i>Social Distancing</i>).	kegiatan, daftar hadir peserta, dan materi bentuk pengabdian (format terlampir)	
3.	KKN-DR Berbasis Produktivitas Keilmuan	- Peserta secara individu membuat 1 (satu) buah Artikel hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada point KKN-DR Berbasis Pengabdian kepada	- 1 (satu) buah artikel <i>jenis file dengan format word</i> pengabdian kepada masyarakat (format terlampir)	40%

		Masyarakat di atas.	
Jumlah Bobot 3 Kegiatan			100%

Catatan:

- ✓ Total nilai Pendadaran tersebut di atas, dikonversikan lagi ke dalam pembobotan sebesar 60% untuk Nilai Akhir Mahasiswa.
- ✓ Semua pelaporan mahasiswa dan DPL diburning/dimasukkan ke dalam *Compact Disk* (CD), yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia dengan cara dikoordinir oleh DPL dan Koordinator Kelompok.

Skema Nilai Akhir:

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Total Nilai Bimbingan & Monitoring	40%
2	Total Nilai Laporan 3 Kegiatan (Pendadaran)	60%
Nilai Akhir KKN-DR		100%

Kriteria Kelulusan:

Nilai Angka (NA)	Huruf Mutu (HM)	Keterangan
80 - 100	A	Lulus
73 - 79,99	B+	Lulus
65 - 72,99	B	Lulus
60 - 64,99	C+	Lulus
55 - 59,99	C	Lulus
49 - 54,99	D	Lulus
0 - 48,99	E	Tidak Lulus

Catatan:

- Blangko/Form Penilaian sudah Panitia siapkan dalam format MS EXCEL. DPL cukup mengisi skor ke dalam form di Excel tersebut, tanpa harus mengolah skor menjadi nilai (sudah dibuatkan rumus otomatisnya). Hal ini untuk memudahkan DPL dalam pemberian nilai kepada mahasiswa. Blangko/form akan panitia bagikan secara terpisah dari Juknis ini di grup WA DPL.

J. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mempunyai peran sebagai motivator, pembina, pengawas, pengarah, penasehat, dan sekaligus penilai

kegiatan KKN-DR untuk mahasiswa kelompok yang dibina/dibimbingnya sendiri. Adapun ketentuan DPL adalah sebagai berikut :

1. Dosen Tetap PNS atau Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS) di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
2. Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan KKN-DR.
3. Memiliki akun media sosial (youtube, facebook, instagram dan whatsapp).

Dan adapun prosedur penetapan serta pelaksanaan kegiatan bagi DPL KKN-DR sebagai berikut:

1. LP2M UIN RIL akan mengusulkan daftar nama DPL kepada Rektor UIN Raden Intan Lampung untuk ditetapkan di dalam SK (merujuk pada Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung).
2. LP2M UIN RIL akan mengumumkan nama-nama peserta KKN-DR termasuk pembagian kelompok, beserta DPL masing-masing melalui website radenintan.ac.id atau media sosial lainnya.
3. LP2M UIN RIL membuat Surat Keputusan Peserta dan DPL untuk melaksanakan KKN-DR.
4. LP2M UIN RIL menyerahkan Surat Keputusan dan Juknis Pelaksanaan KKN-DR secara daring kepada peserta dan DPL.
5. LP2M melakukan *briefing* atau koordinasi dengan DPL satu atau dua minggu sebelum pelaksanaan KKN-DR.
6. DPL melaksanakan pembekalan secara daring kepada kelompok peserta KKN-DR yang dibimbingnya.
7. DPL melaksanakan kegiatan bimbingan dan monitoring kepada kelompok peserta KKN-DR yang dibimbingnya di minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-6. Kegiatan bimbingan dan monitoring dilaksanakan secara luring dan daring. Bimbingan dan monitoring secara luring dilaksanakan dengan cara kunjungan ke lokasi KKN paling tidak 3 (tiga) kali di 3 kabupaten yaitu Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu (sesuai arahan pihak perencanaan untuk penganggaran DPL). Sementara itu, bimbingan dan monitoring secara daring dilaksanakan selama pelaksanaan KKN-DR berlangsung dengan media zoom, WA, Gmeet, dsb.
8. DPL memberikan penilaian atas laporan hasil pelaksanaan KKN-DR yang

dilakukan kelompok mahasiswa yang dibimbingnya sendiri dalam bentuk pendadaran.

9. DPL menyerahkan laporan pembekalan, hasil bimbingan, monitoring, dan pendadaran kepada panitia KKN-DR di LP2M dengan cara seluruh file laporan diburning/dimasukkan ke dalam *Compact Disk* (CD) dan print out.
10. DPL menginput nilai peserta KKN-DR ke dalam Sistem Akademik (SIKAD) UIN RIL.
11. LP2M memvalidasi sertifikat Mahasiswa Peserta KKN-DR.

K. Sistematika Pembekalan yang dilaksanakan oleh DPL kepada Peserta

Pembekalan dilaksanakan oleh DPL kepada kelompok peserta KKN-DR yang dibimbingnya pada tanggal 14 – 18 Juni 2022 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinator Kelompok (Korkel) menyiapkan media online untuk wadah/ruang pembekalan, bisa menggunakan aplikasi whatsapp grup, video call whatsapp, google meet, atau zoom.
2. Daftar hadir pembekalan dibuat dalam bentuk screenshot daftar peserta saat pembekalan secara daring berlangsung.
3. DPL menyediakan power point materi pembekalan untuk memudahkan saat pembekalan berlangsung. Materi berbentuk power point tersebut wajib diserahkan kepada panitia KKN-DR sebagai bahan laporan bahwa DPL sudah melaksanakan pembekalan.
4. Pembekalan dilaksanakan dengan durasi sekurang-kurangnya 60 menit (dibuktikan dengan soft file video rekaman pelaksanaan pembekalan yang wajib dilaporkan kepada panitia).
5. DPL memberikan penjelasan kepada seluruh anggota kelompok peserta KKN-DR yang dibimbingnya mengenai teknis pelaksanaan KKN-DR sampai pada penyusunan laporan.
6. Aktifitas pembekalan dilaporkan oleh DPL kepada LP2M (termasuk bukti *screenshot* saat pembekalan berlangsung, daftar mahasiswa yang hadir pada saat pembekalan, materi pembekalan dalam bentuk power point, dan soft file video).

7. Soft file Daftar hadir mahasiswa, materi pembekalan dalam bentuk power point, *screenshot* pada saat pembekalan, dan file video rekaman pelaksanaan pembekalan diburning (dimasukkan) ke dalam CD (*Compact Disk*) dan diserahkan oleh DPL kepada panitia KKN-DR.

L. Bimbingan oleh DPL kepada Peserta/Kelompok yang dibimbingnya

Bimbingan dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali secara luring dan daring oleh DPL kepada peserta selama pelaksanaan KKN-DR berlangsung yakni tanggal 22 Juni s.d 31 Juli 2022. Bimbingan secara luring dilaksanakan dengan cara kunjungan ke lokasi KKN paling tidak 3 (tiga) kali di 3 kabupaten, yakni Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu dengan membawa Surat Tugas dan SPPD yang akan dipersiapkan oleh panitia terpisah dari Juknis ini. Setiap kali bimbingan dilaksanakan, DPL harus mendokumentasikan daftar hadir peserta, dan mengisi formulir bimbingan (**Lampiran 6**)

Secara praktis, tindakan bimbingan berfungsi sebagai wujud akuntabilitas yang diperlukan, berupa:

- 1) Membantu peserta dalam menjalankan tanggung jawab tugas selama dalam proses implementasi kegiatan di lokasi, termasuk dalam menyusun laporan (*progress report* dan *final report*);
- 2) Membantu para peserta untuk dapat mengaktualisasi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik berupa kemampuan analisis dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan dan realisasi tugas, maupun kemampuan untuk melakukan integrasi dan kerjasama dengan berbagai pihak;
- 3) Meminimalisasi dan mengeliminasi berbagai kesulitan yang niscaya akan dihadapi dan dialami dalam proses implementasi kegiatan di lokasi;
- 4) Melakukan evaluasi secara langsung terhadap peserta sesuai dengan norma evaluasi yang telah ditetapkan, melakukan penilaian terhadap proses sosial, prilaku, dan integrasi setiap peserta dengan berbagai pihak.

M. Sistematika Pendadaran (Penilaian akhir oleh DPL)

Pendadaran dilaksanakan oleh DPL sebanyak 1 (satu) kali per kelompok dengan kisaran waktu pada tanggal 31 Juli – 08 Agustus 2022 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinator Kelompok (Korkel) menyiapkan media online untuk wadah/ruang pendadaran, bisa menggunakan aplikasi whatsapp grup, video call whatsapp, google meet, zoom, dsb.
2. Setiap anggota kelompok peserta KKN-DR, menyiapkan laporan individu disertai dengan power point untuk memudahkan saat pendadaran berlangsung.
3. DPL memberikan penilaian atas laporan yang disampaikan oleh setiap anggota kelompok. **(format penskoran terlampir/Lampiran 8).**
4. Aktifitas pendadaran dilaporkan oleh DPL kepada LP2M secara daring. (termasuk bukti *screenshot* saat pendadaran berlangsung)
5. DPL wajib memberikan nilai akhir, dan menginput nilai tersebut ke dalam SIAKAD pada tanggal 31 Juli s.d 08 Agustus 2022. Jika lebih dari tanggal tersebut DPL belum menginput nilai ke SIAKAD, maka panitia berhak memberikan nilai “B” kepada seluruh peserta yang belum mendapatkan nilai KKN-DR di dalam SIAKAD.

N. Pelaporan

Jenis pelaporan kegiatan KKN-DR terdiri dari pelaporan yang dibuat oleh DPL dan Mahasiswa Peserta KKN-DR.

Pertama, Laporan DPL; ada 5 (lima) macam, yaitu:

- a) Laporan pembekalan; berisi *screenshot* daftar hadir peserta pembekalan yang dilakukan secara daring, materi pembekalan dalam bentuk powerpoint, dan video pelaksanaan pembekalan berdurasi minimal 60 menit.
- b) Laporan berkala; berisi laporan hasil bimbingan dan monitoring setiap kali membimbing peserta KKN-DR sesuai format yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana KKN-DR **(Lampiran 6 dan 7).**
- c) Surat Tugas, SPPD yang ditandatangani Kepala Desa dan stempel desa, serta bukti foto ketika kunjungan ke lapangan sebanyak 3 (tiga) kali di 3 kabupaten, yaitu Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu.
- d) Laporan penilaian tentang Laporan Program Kerja Individu yang dilaksanakan pada saat pendadaran oleh DPL kepada mahasiswa peserta KKN-DR yang dibimbingnya sendiri **(Lampiran 8).**
- e) Laporan akhir; merupakan laporan nilai akhir sesuai format yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana KKN-DR **(Lampiran 9).**

Kedua, Laporan mahasiswa, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) Laporan pembekalan; berisi *screenshot* daftar hadir peserta pembekalan yang dilakukan secara daring dan rangkuman materi pembekalan yang telah diberikan oleh DPL.
- b) Laporan catatan harian individu peserta; berisi aktivitas harian yang dilaksanakan peserta selama KKN-DR berlangsung (**Lampiran 10**)
- c) Laporan kegiatan; berisi 3 (tiga) buah laporan secara terpisah tentang jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta KKN-DR (**Lampiran 1 s.d 5**). Adapun rincian 3 jenis kegiatan tersebut ialah sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Ketentuan	Bukti dan Pelaporan
1.	KKN-DR Berbasis Media Sosial	- Peserta secara individu membuat 2 (dua) buah video	<ul style="list-style-type: none"> - Soft file video yang dibuat - Bukti postingan berupa <i>Link</i> video dan <i>screenshot</i> di Youtube, Instagram, dan Facebook (wajib akun pribadi, bukan akun milik orang lain)
2.	KKN-DR Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat	- Peserta secara individu membuat 1 (satu) buah kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya berupa penyuluhan, sosialisasi, atau bimbingan yang berkaitan dengan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan, moderasi agama, pendidikan, pelatihan kewirausahaan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca	- 1 (satu) buah laporan tertulis (<i>jenis file dengan format word</i>) lengkap dengan lampiran dokumentasi kegiatan, daftar hadir peserta, dan materi bentuk pengabdian (format terlampir)

		pandemi, atau dakwah keagamaan Islam dengan target sasaran peserta minimal 20 (dua puluh) KK dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (<i>Social Distancing</i>).	
3.	KKN-DR Berbasis Produktivitas Keilmuan	- Peserta secara individu membuat 1 (satu) buah Artikel hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada point KKN-DR Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat di atas.	- 1 (satu) buah artikel jenis file dengan format word) pengabdian kepada masyarakat (format terlampir)

O. Penutup

Petunjuk Teknis sebagai pedoman pelaksanaan KKN LP2M UIN Raden Intan Lampung dalam masa Tanggap Darurat Covid-19 tahun 2022 ini hanya berlaku sementara dan akan diperbarui oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Intan Lampung bila ada ketentuan-ketentuan yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Petunjuk Teknis ini.

Bandar Lampung, Mei 2022
Kepala Pengabdian kepada Masyarakat,

dto

Dr. H. Ruhban Masykur, M.Pd.
NIP. 1966040219950331001

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1 Contoh Produk Digital KKN-DR Berbasis Media Sosial (untuk Peserta KKN-DR)

Produk Digital (video) yang diposting di Instagram



Sumber: Instagram @Kemenkes RI & @anita.nugrahani

Produk Digital (Video) yang diposting di Youtube



Sumber: Youtube Majalah Bobo & Hujan Tanda Tanya

Produk Digital (video) yang diposting di Facebook

← Postingan Pendidikan Anak Islam

Langsung saja klik 👉 <https://meccastore.xyz/anakislam>



FD Edukasi Anak

meccastore.xyz

Beli Sekarang

👍 1 rb

👍 1.023



↪ 9



Tulis komentar...



Sumber: Facebook Pendidikan Anak Islam

Lampiran 2

Format Sampul Laporan Pelaksanaan Kegiatan Individu KKN-DR Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat

(Untuk Peserta KKN-DR)

**JUDUL
(Laporan Pelaksanaan Kegiatan
KKN-DR Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat)**

**KULIAH KERJA NYATA - DARI RUMAH (KKN-DR)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2022**

KELOMPOK :
NAMA DPL :



Disusun Oleh:
Nama :
NPM :
Fakultas :
Program Studi :

TIM PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2022**

Lampiran 3

Sistematika Penyusunan Laporan

(untuk peserta KKN-DR)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I Pendahuluan; berisi uraian tentang latar belakang kegiatan, perumusan masalah, nama dan bentuk kegiatan, tujuan dan manfaat, sasaran, kerangka teori pemecahan masalah, dan metode yang digunakan;

BAB II Gambaran Umum Desa/Kelurahan Lokasi KKN; memuat informasi mengenai letak geografis, profil desa/kelurahan, dan program kerja desa/kelurahan lokasi KKN;

BAB III Pelaksanaan Program dan Hasil; berisi uraian realisasi program kerja, faktor pendorong, faktor penghambat);

BAB IV Penutup; berisi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Izin Pelaksanaan KKN-DR
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa mahasiswa sudah melakukan kegiatan KKN-DR berbasis Pengabdian kepada Masyarakat
- Daftar hadir peserta kegiatan
- Materi Kegiatan
- Dokumentasi
- dll

Lampiran 4

FORMAT PENULISAN ARTIKEL ILMIAH HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. KETENTUAN UMUM

- a. Artikel merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan KKN-DR yang telah dilaksanakan oleh peserta KKN-DR secara individu.
- b. Artikel diketik 1.5 spasi dengan menggunakan kertas A4, margin kiri 4 kanan 3 atas 3 bawah 3, jenis huruf *Time New Roman* 12 untuk judul, 10 untuk nama penulis, 11 untuk abstrak dan badan artikel.
- c. Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia, dan Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- d. Artikel terdiri atas 10-15 halaman, termasuk daftar pustaka dan lampiran.
- e. Artikel dilampiri dengan pernyataan dari penulis bahwa artikel yang ditulis adalah benar hasil karya sendiri.

2. Artikel dikumpulkan kepada DPL dan LP2M UIN RIL pada saat masa pengumpulan laporan.

3. SISTEMATIKA PENULISAN

- a. Judul terdiri dari 15-20 Kata
- b. Nama Penulis disertai dengan alamat email dan nama program studi dan fakultas.
- c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak terdiri dari 150-200 kata di dalamnya diuraikan tentang masalah/isu-isu pokok, target/luaran, metode, dan simpulan.
- d. Kata kunci/keyword ditulis dalam bahasa Inggris (3-5 kata)

e. PENDAHULUAN

- 1) Fakta-fakta yang melatar belakangi atau menginspirasi /Isu/permasalahan urgensi dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sekitar peserta KKN-DR.
- 2) Upaya-upaya yang pernah dilakukan pihak lain dan rencana inovasi atau pemecahan masalah.
- 3) Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sekitar oleh peserta KKN-DR.

f. MASALAH DAN TARGET LUARAN

- 1) Masalah, persoalan, tantangan, kebutuhan masyarakat yang faktual dan aktual
- 2) Uraikan tentang masalah, persoalan, atau kebutuhan pokok

dalam masyarakat dikaitkan dengan target dan luaran kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sekitar peserta KKN-DR.

g. METODE

- 1) Menggunakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, tantangan atau persoalan. Dalam hal ini, dapat digunakan satu jenis metode ataupun kombinasi beberapa jenis metode. Beberapa contoh metode sebagai berikut :
 - **Pendidikan:** digunakan untuk kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan sebagainya.
 - **Konsultasi:** digunakan untuk kegiatan yang di dalamnya persoalan atau kebutuhan dalam masyarakat.
 - **Pelatihan:** digunakan untuk kegiatan yang melibatkan penyuluhan tentang kegiatan diikuti demonstrasi, pembentukan kelompok wirausaha baru, penyediaan jasa layanan kepada masyarakat.
 - **Tekhnologi Tepat Guna:** Digunakan untuk kegiatan yang menawarkan ipteks baru yang lebih modern/unsur kebaruan daripada ipteks lama.
 - **Advokasi:** Digunakan untuk kegiatan yang berupa pendampingan kepada masyarakat.
- 2) Teknik pengumpulan Data
- 3) Teknik Analisa Data
- 4) Lokasi, Waktu dan durasi kegiatan

h. PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan tentang

- 1) Luaran atau fokus utama kegiatan yang digunakan solusi yang diberikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dokumentasi yang relevan dengan jasa atau barang sebagai luaran atau fokus utama kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sekitar peserta KKN-DR (Foto, tabel, grafik, bagan,gambar dsb)
- 3) Keunggulan dan kelemahan luaran atau fokus utama kegiatan apabila dilihat kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lokasi kegiatan PkM dikaitkan dengan teori yang relevan.
- 4) Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan (pelatihan, konsultasi,pendidikan kesehatan dan advokasi).

i. SIMPULAN

- 1) Mengemukakan tingkat ketercapaian target kegiatan di lapangan
- 2) Mengemukakan ketepatan antara masalah dengan metode

yang diterapkan

- 3) Mengemukakan dampak dan manfaat kegiatan
- 4) Mengemukakan rekomendasi untuk kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sekitar peserta KKN-DR berikutnya.

j. REFERENSI

- 1) Referensi bersumber dari Buku, artikel jurnal, artikel dalam pemberitaan online, halaman web, dll.
- 2) Referensi paling tidak berjumlah 10 buah,
- 3) Penulisan referensi menggunakan gaya Harvard-APA Style.
- 4) Diutamakan menggunakan aplikasi mendeley, zootero, dan sejenisnya dalam membuat daftar referensi.
- 5) Mahasiswa harus mengutip/mensitasi minimal 2 (dua) artikel jurnal yang terpublikasi dalam Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat terbitan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN RIL. OJS (*Online Journal System*) dapat diakses di laman: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ajpm>

Cara Penulisan Daftar Pustaka *Harvard-APA Style*

1. Buku

Contoh:

Satu pengarang	Abdurrahman, <i>Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan</i> , Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
Dua pengarang	Abdurrahman, Nana Herdiana, <i>Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan</i> , Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
Lebih dari dua pengarang	Abdurrahman, dkk., <i>Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan</i> , Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
Tidak ada nama pengarang	<i>Computer Graphics Inter-Facing</i> , 3 rd edn, Modern technology Corporation, Minneapolis, 2020.

2. Artikel jurnal

Contoh:

Pengarang tunggal	Hall, M 1999, 'Breaking the silence: marginalisation of registered nurses employed in nursing homes', <i>Contemporary Nurse</i> , vol. 8, no. 1, hh. 232-237.
Dua pengarang	Davis, L, Mohay, H & Edwards, H 2003, 'Mothers' involvement in caring for their premature infants: an historical overview', <i>Journal of Advanced Nursing</i> , vol. 42, no. 6, hh. 578-86.
Lebih dari dua pengarang	Wijaya, K, Phillips, M & Syarif, H 2002, 'Pemilihan sistem penyimpanan data skala besar', <i>Jurnal Informatika Indonesia</i> , vol. 1, no. 3, hh. 132-140.
Tanpa pengarang	'Building human resources instead of landfills' 2000, <i>Biocycle</i> , vol. 41, no. 12, hh. 28-29.

3. Halaman Web

Contoh:

Jardins, M 2009, *How to succeed in postgraduate study*, Applied Ecology Research Group, University of Canberra, dilihat 22 April 2020, <<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>>.

Lampiran 5
Contoh Artikel Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat

**SOSIALISASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA
MASYARAKAT DESA BATU TEGI KECAMATAN AIR NANINGAN
KABUPATEN TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG**

Nama Penulis¹⁾

¹⁾ Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini dilaksanakan atas dasar kerjasama mahasiswa KKN-DR UIN Raden Intan Lampung dengan Pejabat Desa Batu Tegi Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa tersebut mengenai Produk Lembaga Keuangan Syariah. Metode yang digunakan ialah dengan mensosialisasikan kepada kelompok masyarakat yang berjumlah 250 orang, dan diselenggarakan di Balai Desa Batu Tegi. Tujuan pengabdian ini ialah untuk mengedukasi masyarakat Desa Batu Tegi tentang produk-produk Lembaga Keuangan Syariah. Hasilnya, Masyarakat Desa Batu Tegi mulai memahami produk yang dimaksud dan mulai mengambil keputusan untuk melakukan transaksi keuangan dengan akad yang sesuai syariat Islam di Lembaga Keuangan Syariah.

Abstract

The Community Service Program in the form of this socialization was carried out on the basis of collaboration between student of UIN Raden Intan Lampung, and Batu Tegi Village Officials Air Naningan District Tanggamus Regency Lampung Province to provide socialization to the village community regarding Sharia Financial Institution Products. The method used is to socialize to a community group of 250 people and is held at the Batu Tegi Village Hall. The purpose of this service is to educate the people of Batu Tegi Village about the products of Islamic Financial Institutions. As a result, the people of Batu Tegi Village began to understand the intended product and began to make a decision to conduct a financial transaction

in accordance with the Islamic Sharia agreement in the
Islamic Financial Institution.

Keyword: Islamic, Banking, Product

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah secara hakekat didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh lembaga keuangan Syariah itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat. Terkait dengan hal tersebut di atas, produk memegang peranan penting sebagai salah satu komponen di dalam Lembaga Keuangan Syariah. Masyarakat Desa Batu Tegi yang notabene 100% beragama Islam, ternyata belum mengetahui apa saja produk-produk Lembaga Keuangan Syariah berikut dengan seluk-beluknya. Masyarakat desa setempat melakukan transaksi keuangan dengan prinsip konvensional di lembaga-lembaga keuangan non syariah. Hal tersebut yang melatarbelakangi sosialisasi produk lembaga keuangan syariah kepada warga desa setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada pengabdian ini ialah Apakah masyarakat Desa Batu Tegi mengetahui produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah? Terkait dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pengabdian ini ialah untuk mengedukasi masyarakat Desa Batu Tegi yang dijadikan sampel sejumlah 250 orang tentang apa saja produk-produk Lembaga Keuangan Syariah berikut dengan seluk-beluknya.

TEORI YANG DIGUNAKAN

Menurut Soemitra (2013) Lembaga keuangan Syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya dengan menerapkan sistem syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga

keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek). Lembaga keuangan (financial institution) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun tagihan-tagihan (claims) yang dapat berupa saham (stocks), obligasi (bonds) dan pinjaman (loans), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (equipment) dan bahan baku. Secara umum, Lembaga Keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana.

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Pengertian Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Produk biasanya digunakan untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan akan produk, maka konsumen harus mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya, misalnya dengan cara pembelian segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian (Yana, 2011:36).


Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional. Pada produk pembiayaan bagi hasil ini menggunakan akad mudharabah.

Mudharabah

Mudharabah sendiri yaitu akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudarib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali bila ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. (Muhamad, 2014:231)

Skema Mudharabah



keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila dilibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik resiko usaha tersebut dan kerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah (Rivai, 2010:131)

Aplikasi (dalam konteks pembiayaan)

pembiayaan modal kerja; modal kerja modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa

pembiayaan investasi khusus; untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap, dan sebagainya.

pembiayaan investasi khusus; BMT bertindak dan memosisikan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukan.

Cara Menentukan Nisbah

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dan untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut:

Data usaha, Kemampuan angsuran, Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis, Nisbah pembiayaan, Distribusi pembagian hasil. Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqqayadah (Rivai, 2010:132)

Musarakah

Musyarakah merupakan kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Zahroh Z.A:2014). Syarat akad musyarakah: berlakunya akad, sahnya akad, terealisasinya akad, syarat lazim. Rukun akad: pelaku akad, objek akad, ijab dan qabul.

Teknis perbankan yang diterapkan pada pembiayaan ini adalah sama halnya dengan pembiayaan mudharabah, menggunakan metode revenue sharing dikarenakan resiko yang ditanggung kecil. Jika menggunakan metode ini, pemilik dana tidak pernah rugi atau minimal bagi hasil.

Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust. 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shohibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Zahroh Z.A, 2014:2).

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sector riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Disamping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya.

Murabahah

Akad jual beli antar BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. BMT akan menwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan


harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan jual beli ini menggunakan akad murabahah.

Murabahah sendiri yaitu penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jualbeli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Zahroh Z.A, 2014:3)

Syarat-syarat dan rukun murabahah

Rukun murabahah antara lain yaitu: Ba'iu (penjual), Musytari (pembeli), Mabi' (barang yang diperjual belikan), Tsaman (harga barang), Ijab qabul (pernyataan sudah terima), Syarat murabahah, Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa; Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas; Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas; dan Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Skema murabahah



Lembaga keuangan syariah membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama lembaga keuangan syariah kemudian dijual ke nasabah dengan

harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. tipe kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan lembaga keuangan syariah langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang penerapan prinsip pembiayaan Syariah setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan lembaga keuangan syariah. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya, nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari aspek legal.

Contoh lain dalam skema ini untuk seorang pedagang yang hendak membeli barang dagangan melalui pembiayaan murabahah. Pedagang tersebut mengajukan permohonan kepada BMT, lalu BMT membelikan barang tersebut kepada supplier, kemudian BMT menyerahkan barang pesanan kepada pedagang dengan tingkat margin yang telah disepakati ketika akad, lalu pedagang membayar harga barang kepada BMT secara tunai maupun melalui cicilan beserta margin yang disepakati.

Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan Murabahah

Murabahah sebagai pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan khusus agar transaksinya tidak keluar dari syariah Islam. Aturan khusus tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa MUI (2000) tentang ketentuan murabahah yang dapat disarikan sebagai berikut (Haryoso, 2017:1): Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syariah Islam,

BMT membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, BMT membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, BMT kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahukan secara jujur harga pokok pembelian barang berikut biaya yang diperlukan. Jika BMT hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.

Ba'i Assalam

Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu as salam yang berarti penyerahan, atau as salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad as salam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan yaitu barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekocokan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud. Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yg dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

Syarat dan Rukun Akad Salam dalam transaksi Bai' as Salam harus memenuhi 5 (lima) rukun yang mensyaratkan harus ada pembeli, penjual, modal (uang), barang, dan ucapan (sighot). Bai' as Salam berbeda dengan ijon, sebab pada ijon, barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan si tengkulak yang mempunyai posisi lebih kuat. Aplikasi Bai' as Salam pada Lembaga BMT biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. BMT dapat menjual kembali barang yang dibeli kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, Pedagang Pasar Induk, atau Grosir. Penjualan kembali kepada pembeli kedua ini dikenal dengan istilah "Salam Paralel".

Syarat-syarat terjadinya bai' as-salam (Qusthoniah, 2016:92): muslim (pembeli), muslim ilaihi (penjual), modal atau uang, muslim fih (barang), dan shighah (ucapan). Sementara syarat akad salam adalah pembayaran dilakukan di muka (kontan). Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu as salam yang berarti penyerahan, atau as salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad as salam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini terlarang dan haram hukumnya.

Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi

suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekocokan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud. Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, misalnya: kulit binatang, sayur mayur dan lain-lain, maka tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam. Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syari'ah. setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Sebagai contoh: Bila A hendak memesan beras kepada B, maka A berkewajiban untuk menyebutkan: jenis beras yang dimaksud, tahun panen, mutu beras, daerah asal serta jumlah barang. Masing-masing kriteria ini mempengaruhi harga beras, karena sebagaimana diketahui bersama harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaannya, misalnya: beras rojo lele lebih mahal dibanding dengan beras IR. Adapun jumlah barang, maka pasti mempengaruhi harga beras, sebab beras 1 ton sudah barang tentu lebih mahal bila dibandingkan dengan beras 1 kwintal dari jenis yang sama.

Penentuan tempo penyerahan barang pesanan tidak aneh bila pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang. Barang pesanan tersedia di pasar pada saat jatuh tempo pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan

untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syari'at Islam. Sebagai contoh: Bila seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur ghoror (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan", Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur ghoror (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha –dikarenakan suatu hal- tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya.

METODOLOGI PENGABDIAN

Penulis melaksanakan pengabdian dengan cara mewawancarai beberapa warga masyarakat Desa Batu Tegi untuk menggali sejauh mana mereka mengetahui produk-produk Lembaga Keuangan Syariah. Setelah itu, penulis menetapkan 250 orang sampel untuk dijadikan sebagai peserta sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Desa Batu Tegi atas dasar kerjasama dengan pihak Pamong Desa setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilaksanakan program Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan

Syariah, masyarakat benar-benar buta akan produk yang dimaksud di dalam sosialisasi ini. Masyarakat bahkan tidak mengetahui riba, hukum riba, dan akibat dari riba itu sendiri. Bahkan tidak satupun masyarakat Desa Batu Tegi yang merupakan nasabah lembaga keuangan syariah, akibat nihilnya informasi yang masuk di masyarakat. Kondisi saat pelaksanaan program ini, masyarakat benar-benar heran dengan produk-produk bank syariah yang asing di telinga mereka. Bahkan masyarakat tidak tahu apa itu “pembiayaan”, “akad”, dan kata-kata lembaga keuangan syariah.

Keadaan masyarakat setelah mengenal lembaga keuangan syariah dan produk-produk lembaga keuangan syariah sangat senang dan antusias, dengan adanya produk tersebut menjadi jalan keluar dari permasalahan sebelumnya, yakni pinjaman kredit di bank konvensional. Masyarakat kini mulai paham bahwa dalam *Syari'ah* tidak ada yang namanya “bunga” dan mulai beralih dan benar-benar antusias dengan kegiatan ekonomi islam. Masyarakat benar-benar tertarik dan langsung mengambil langkah mengubah koperasi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang semula menggunakan bunga menjadi koperasi yang berlandaskan *Syari'ah*. *Alhamdulillah*.

KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya program Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah, masyarakat yang kebanyakan bermata pencaharian bertani dapat mengetahui adanya produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Penggunaan metode penggambaran contoh yang sesuai dengan kegiatan sehari-hari memicu antusias dan minat masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam memahami suatu konsep atau materi. Masyarakat perlu banyak penyuluhan guna memberikan keterbukaan informasi tentang lembaga keuangan syariah dan produk-produknya.

SARAN

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka untuk kemajuan dan perkembangan Desa Batu Tegi, penulis memiliki beberapa saran yang diajukan sebagai rekomendasi yaitu: Masyarakat membutuhkan akses yang mudah ke lembaga keuangan syariah, karena di Desa Batu Tegi atau di sekitar Kabupaten Tanggamus sulit ditemui Lembaga Keuangan Syariah; Metode sosialisasi cukup baik dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat; Koperasi BUMDES terus melaksanakan dan mengembangkan kegiatan koperasi yang berlandaskan syariah; Untuk pengembangan kebiasaan *halal lifestyle* harus saling mengingatkan satu sama lain penduduk Desa Batu Tegi, agar sebutan Desa Wisata Religi Batu Tegi benar-benar terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Fitra Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”. Universitas Diponegoro, Semarang 2011.

Hening Yustika, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Binaan BKM Arta Kawula Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang”.

Indra, “Penerapan Jual Beli *Istishna* Pada Penjualan Sampan di Desa

Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang, *Jurnal Law and Justice* (2017).

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Muhammad Dwi Ari S, Drs. Handoyo Djoko Waluyo, M.Si 2 Sari Listiyoni, S.Sos, M.A.B 3, “Pengaruh Produk Tabungan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Pada KJKS BMT Binna Umat Sejahtera Kec. Lasem”, Universitas Diponegoro, Semarang 2011.

Veitzhal Rivai, M.B.A, Andria Permata Veitzhal. B. Acct., M.B.A, *Islamic Financial Management*. STAI Metro, 2010.

Qusthoniah, “Analisis Kritis Akad Salam Di Perbankan Syariah”. FIAI Universitas Islam Indragiri, 2016.

Russely Inti Dwi Permata Fransisca Yaningwati Zahroh Z.A, Analisis, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas *Return On Equity*”. Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Sugiono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Alfabeta 2016.

Lampiran 6

Format Laporan Berkala Bimbingan KKN
(Untuk DPL)

LAPORAN BERKALA BIMBINGAN KKN

(Diisi oleh DPL saat bimbingan dan monitoring secara daring)

Nama Mahasiswa : (Tuliskan seluruh peserta yang dibimbing)

& NPM

Kelompok :

1. Laporan ke : I/II/III/IV/V/VI*
2. Tanggal Bimbingan :
3. Media/Lokasi Bimbingan : Contohnya, Jika daring: Whatsapp Group;
Jika Luring: Desa Gedong Tataan Kec.
Gedong Tataan, Kab. Pesawaran)
4. Metode Bimbingan : Kelompok
5. Teknik Bimbingan : Wawancara/Diskusi*
6. Masalah yang dibimbing serta materi bimbingan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
7. Lain-lain :
(Gambarkan tentang kehadiran mahasiswa ybs, program yang dikerjakan,
kerjasama mahasiswa, ketekunan, disiplin, kreativitas, hasil yang dicapai,
serta perilaku mahasiswa umumnya).

.....
Dosen Pembimbing Pembimbing,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Perhatian!

1. Laporan Berkala Bimbingan KKN-DR diketik dalam bentuk MS Word sesuai format ini.
2. Laporan dibuat per kelompok.
3. Laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
 - 1 rangkap untuk mahasiswa;
 - 1 rangkap sebagai arsip DPL ybs; dan
 - 1 rangkap diserahkan kepada Tim Pelaksana (paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan KKN-DR berakhir).
4. Lampirkan bukti Screenshot Media/Aplikasi yang digunakan saat bimbingan jika daring
5. Lampirkan bukti foto kunjungan di lokasi KKN-DR

Lampiran 7

Lembar Penilaian Bimbingan dan Monitoring

**LEMBAR PENILAIAN BIMBINGAN DAN MONITORING
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DIISI SAAT AKHIR BIMBINGAN
(BOBOT 40% DARI NILAI AKHIR PESERTA KKN-DR)**

Kelompok :

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Indikator Penilaian (Berikan Skor 0-100 untuk setiap Indikator)					Nilai Rata-rata (N)	Total Nilai Bimbingan & Monitoring (Bobot 40%)
			1	2	3	4	5		
1	<i>(isi nama mahasiswa)</i>	<i>(isi NPM mahasiswa)</i>	60	65	75	70	70	68,00	27,20
2	<i>dst</i>	<i>dst</i>						0,00	0,00
3								0,00	0,00
4								0,00	0,00
5								0,00	0,00
6								0,00	0,00
7								0,00	0,00
8								0,00	0,00
9								0,00	0,00
10								0,00	0,00
11								0,00	0,00
12								0,00	0,00
13								0,00	0,00
14								0,00	0,00

Keterangan Indikator:

- (1) Kehadiran & keaktifan saat bimbingan;
- (2) Inisiatif dan kreativitas pembuatan program kerja;
- (3) Perilaku saat dibimbing & dimonitoring oleh DPL;
- (4) Kerjasama dengan sasaran peserta dan pamong setempat; dan
- (5) Pencapaian hasil program kerja.

Tiap item indikator diberi skor 0-100, kemudian dijumlah dan dibagi 5, sehingga menghasilkan nilai rata-rata.

Rumus:

$$N = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 \div 5$$

Rentang & Keterangan Skor:

- 0 - 45 = Tidak Baik
46 - 54 = Kurang
55 - 64 = Cukup
65 - 79 = Baik
80 - 100 = Sangat Baik

Total Nilai: Nilai rata-rata dikali 40%

**Bandar Lampung,..... 2022
Dosen Pembimbing Lapangan,**

.....
NIP.

Lampiran 8

Format Lembar Penilaian Laporan Program Kerja Individu (dilaksanakan pada saat pendadaran oleh DPL)

LEMBAR PENILAIAN PEMBUATAN "VIDEO KE-1" OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DIISI SAAT PENDADARAN

Kelompok:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Indikator Penilaian (Berikan Skor 0-100 untuk setiap Indikator)							Nilai Rata-rata (Nv1)
			1	2	3	4	5	6	7	
1	<i>(isi nama mahasiswa)</i>	<i>(isi NPM mahasiswa)</i>	60	65	75	70	70	80	70	70,00
2	<i>dst</i>	<i>dst</i>								0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00

Bandar Lampung,..... 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

Keterangan Indikator:

- (1) Kesesuaian konsep & narasi dengan tema yang dipilih;
- (2) Kejelasan informasi/pesan yang disampaikan;
- (3) Keefektifan & kebakuan bahasa/kalimat yang digunakan;
- (4) Kualitas gambar (blur atau tidak, pencahayaan, warna, dan variasi pengambilan gambar/angle kamera);
- (5) Kualitas & variasi pengisi suara (termasuk musik pengiring);
- (6) Orisinalitas ide (karya hasil sendiri)
- (7) Jumlah disukai/ditonton

Rumus:

Tiap item diberi skor 0-100, kemudian dijumlah dan dibagi 7, sehingga menghasilkan nilai rata-rata Video Ke-1.
 $Nv1 = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 \div 7$

Rentang & Keterangan Skor (1) s.d (6):

- 0 - 45 = Tidak Baik
- 46 - 54 = Kurang
- 55 - 64 = Cukup
- 65 - 79 = Baik
- 80 - 100 = Sangat Baik

Rentang Jumlah Disukai/ditonton & Ket. Skor untuk Indikator (7) Jumlah Ditonton/Disukai:

- 0 - 20 = Tidak Baik
- 21- 40 = Kurang
- 41- 50 = Cukup
- 61 - 70 = Baik
- >71 = Sangat Baik

LEMBAR PENILAIAN PEMBUATAN "VIDEO KE-2"
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DIISI SAAT PENDADARAN

Kelompok:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Indikator Penilaian (Berikan Skor 0-100 untuk setiap Indikator)							Nilai Rata-rata (Nv1)
			1	2	3	4	5	6	7	
1	<i>(isi nama mahasiswa)</i>	<i>(isi NPM mahasiswa)</i>	60	65	80	60	70	75	70	68,57
2	<i>dst</i>	<i>dst</i>								0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00

Bandar Lampung,..... 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

Keterangan Indikator:

- (1) Pemilihan Potensi Desa yang menjadi Unggulan;
- (2) Kejelasan informasi/pesan yang disampaikan;
- (3) Keefektifan & kebakuan bahasa/kalimat yang digunakan;
- (4) Kualitas gambar (blur atau tidak, pencahayaan, warna, dan variasi pengambilan gambar/angle kamera);
- (5) Kualitas & variasi pengisi suara (termasuk musik pengiring)
- (6) Orisinalitas ide (karya hasil sendiri)
- (7) Jumlah disukai/ditonton

Rumus:

Tiap item diberi skor 0-100, kemudian dijumlah dan dibagi 7, sehingga menghasilkan nilai rata-rata Video Ke-2.
 $Nv1 = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 \div 7$

Rentang & Keterangan Skor (1) s.d (6):

- 0 - 45 = Tidak Baik
- 46 - 54 = Kurang
- 55 - 64 = Cukup
- 65 - 79 = Baik
- 80 - 100 = Sangat Baik

Rentang Jumlah Disukai/ditonton & Ket. Skor untuk Indikator (7) Jumlah Ditonton/Disukai:

- 0 - 20 = Tidak Baik
- 21 - 40 = Kurang
- 41 - 50 = Cukup
- 61 - 70 = Baik
- >71 = Sangat Baik

LEMBAR TOTAL NILAI PEMBUATAN VIDEO
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DIISI SAAT PENDADARAN
 (BOBOT 25% DARI TOTAL 3 KEGIATAN KKN-DR (Medsos, Pengabdian, dan Artikel))

Kelompok:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Nilai Rata-rata Video Ke-1 (Nv1)	Nilai Rata-rata Video Ke-2 (Nv2)	Jumlah Nilai (N)	Total Nilai Pembuatan Video setelah Pembobotan (N X 25%)
1	<i>(isi nama mahasiswa)</i>	<i>(isi NPM mahasiswa)</i>	70	60	65,00	16,25
2	<i>dst</i>	<i>dst</i>			0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
5					0,00	0,00
6					0,00	0,00
7					0,00	0,00
8					0,00	0,00
9					0,00	0,00
10					0,00	0,00
11					0,00	0,00
12					0,00	0,00
13					0,00	0,00
14					0,00	0,00

Bandar Lampung,..... 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

.....
 NIP.

Rumus:

Masukkan Nv1 & Nv2 dari **Sheet 2**, kemudian dijumlah dan dibagi 2 (N), sehingga menghasilkan nilai Akhir Pembuatan Video.
 $N = Nv1 + Nv2 \div 2$

Total Nilai: Nilai rata-rata dikali 25%

LEMBAR PENILAIAN
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DIISI SAAT PENDADARAN
 (BOBOT 35% DARI TOTAL 3 KEGIATAN KKN-DR (Medsos, Pengabdian, dan Artikel))

Kelompok:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Indikator Penilaian (Berikan Skor 0-100 untuk setiap Indikator)							Nilai Rata-rata (N)	Total Nilai Pembuatan Laporan Pengabdian setelah Pembobotan (Bobot 35%)
			1	2	3	4	5	6	7		
1	(isi nama mahasiswa)	(isi NPM mahasiswa)	85	95	70	65	70	60	65	72,86	25,50
2	dst	dst	100	100	100	100	100	100	100	100,00	35,00
3										0,00	0,00
4										0,00	0,00
5										0,00	0,00
6										0,00	0,00
7										0,00	0,00
8										0,00	0,00
9										0,00	0,00
10										0,00	0,00
11										0,00	0,00
12										0,00	0,00
13										0,00	0,00
14										0,00	0,00

Bandar Lampung,..... 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

.....

NIP.

Keterangan Indikator:

- (1) Sistematika dan kelengkapan Laporan
- (2) Kesesuaian bentuk kegiatan dengan tema yang dipilih
- (3) Kejelasan tujuan kegiatan pengabdian
- (4) Manfaat kegiatan pengabdian
- (5) Kesesuaian teori/materi yang digunakan
- (6) Keberlanjutan kegiatan pengabdian
- (7) Bahasa dan kerapian (lay out);

Rentang & Keterangan Skor:

- 0 - 45 = Tidak Baik
 46 - 54 = Kurang
 55 - 64 = Cukup
 65 - 79 = Baik
 80 - 100 = Sangat Baik

Rumus:

Tiap item indikator diberi skor 0-100, kemudian dijumlah dan dibagi 7, sehingga menghasilkan nilai rata-rata.
 $N = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7 \div 7$

Total Nilai: Nilai rata-rata dikali 35%

LEMBAR PENILAIAN
PEMBUATAN ARTIKEL ILMIAH PENGABDIAN
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DIISI SAAT PENDADARAN
 (BOBOT 40% DARI TOTAL 3 KEGIATAN KKN-DR (Medsos, Pengabdian, dan Artikel))

Kelompok:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Indikator Penilaian (Berikan Skor 0-100 untuk setiap Indikator)										Nilai Rata-rata (N)	Total Nilai Pembuatan Artikel setelah Pembobotan (Bobot 40%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	<i>(isi nama mahasiswa)</i>	<i>(isi NPM mahasiswa)</i>	75	80	90	85	95	70	65	70	60	65	75,50	30,20
2	<i>dst</i>	<i>dst</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	40,00
3													0,00	0,00
4													0,00	0,00
5													0,00	0,00
6													0,00	0,00
7													0,00	0,00
8													0,00	0,00
9													0,00	0,00
10													0,00	0,00
11													0,00	0,00
12													0,00	0,00
13													0,00	0,00
14													0,00	0,00

Keterangan Indikator:

- (1) Sistematika dan kelengkapan Artikel
- (2) Kesesuaian isi artikel dengan kegiatan Pengabdian yg telah dilaksanakan
- (3) Kesesuaian penetapan rumusan masalah dengan tema yang diangkat
- (4) Kejelasan Tujuan artikel
- (5) Kesesuaian teori yang digunakan
- (6) Penggunaan Metodologi
- (7) Kejelasan uraian isi pembahasan
- (8) Kejelasan kesimpulan
- (9) Penggunaan referensi yang sesuai
- (10) Bahasa dan kerapian (kebakuan, keefektifan dan lay out);

Tiap item indikator diberi skor 0-100, kemudian dijumlah dan dibagi 10, sehingga menghasilkan nilai rata-rata.
 $N = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 + n7 + n8 + n9 + n10 \div 10$

Rentang & Keterangan Skor:

- 0 - 45 = Tidak Baik
 46 - 54 = Kurang
 55 - 64 = Cukup
 65 - 79 = Baik
 80 - 100 = Sangat Baik

Total Nilai: Nilai rata-rata dikali 40%

Bandar Lampung,..... 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

.....
 NIP.

Rumus:

LEMBAR REKAPITULASI NILAI LAPORAN 3 KEGIATAN
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DIISI SAAT PENDADARAN
 (BOBOT 60% DARI NILAI AKHIR PESERTA KKN-DR)

Kelompok:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Total Nilai Pembuatan Video	Total Nilai Laporan Pengabdian	Total Nilai Pembuatan Artikel	Jumlah Nilai 3 Kegiatan (N)	Total Nilai 3 Kegiatan setelah Pembobotan (N X 60%)
1	<i>(isi nama mahasiswa)</i>	<i>(isi NPM mahasiswa)</i>	16,25	25,50	30,20	71,95	43,17
2	<i>dst</i>	<i>dst</i>				0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00

Bandar Lampung,..... 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

Rumus: Masukkan Total Nilai dari **Sheet 3, 4, dan 5** lalu dijumlahkan (N), kemudian N dikali 60% sehingga menghasilkan Total Nilai 3 Kegiatan setelah Pembobotan.
 Total Nilai 3 Kegiatan setelah Pembobotan =
 Total Nilai Video + Total Nilai Pengabdian +
 Total Nilai Artikel X (dikali) 60%

.....
 NIP.

Lampiran 9
Form Lembar Penilaian Akhir KKN-DR oleh DPL

LEMBAR NILAI AKHIR MAHASISWA PESERTA KKN-DR
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DIISI UNTUK LAPORAN NILAI AKHIR
 (BOBOT 40% BIMBINGAN DAN 60% PENDADARAN)

Kelompok:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Total Nilai Bimbingan & Monitoring (setelah Pembobotan 40%)	Total Nilai Laporan 3 Kegiatan/Pendadaran (setelah Pembobotan 60%)	NILAI AKHIR MAHASISWA PESERTA KKN-DR (BOBOT 100%)	HURUF MUTU (HM)
1	<i>(isi nama mahasiswa)</i>	<i>(isi NPM mahasiswa)</i>	27,20	43,17	70,37	B
2	<i>dst</i>	<i>dst</i>			0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
10					0,00	
11					0,00	
12					0,00	
13					0,00	
14					0,00	

Bandar Lampung,..... 2022
Dosen Pembimbing Lapangan,

Petunjuk: Masukkan Total Nilai dari **Sheet 1** dan **Sheet 6** lalu dijumlahkan, maka menghasilkan NILAI AKHIR

.....
NIP.

Lampiran 10
Form Catatan Harian Individu Peserta KKN

CATATAN HARIAN INDIVIDU PESERTA KKN

Nama : **Fakultas** :

NPM : **Prodi** :

Kelompok : **Kecamatan** :

Desa/Kelurahan : **Kabupaten/Kota** :

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN*
<p>Koordinator Kelompok,</p> <p>.....</p>		<p>Mahasiswa,</p> <p>.....</p>
<p>Diperiksa oleh DPL, tanggal</p> <p>Komentar atau saran/Materi bimbingan dari DPL:</p> <p>tanda tangan</p> <p><u>Nama Dosen Pembimbing Lapangan</u></p> <p>NIP.</p>		

*) Uraikan tentang jenis dan tematik kegiatan (fokus masalah), masalah yang ditangani, lokasi, khalayak sasaran, waktu, metode pelaksanaan, proses, dan hasil pelaksanaan.